



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILYAS BIN IDRIS;**
2. Tempat lahir : Ulee jalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/30 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Jadi, Desa Ulee jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Ilyas Bin Idris ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suryawati, S.H., Romi Syahrial, S.H., dan Emma Fiana, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Idi yang beralamat di Jl. Peutua Husen No. 4, Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor: 134/Pid.Sus/2023/ PN Idi tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilyas Bin Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan menggunakan tisu dengan berat netto 28,5 (dua puluh delapan koma lima) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Oppo warna merah dengan nomor Handphone : 082273819355, IMEI-1 : 867759055685575, IMEI-2 : 867759055685583.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BL 6149 DBH, nomor rangka : MH1JMD110NK045193, nomor mesin : JMD1E1045408.

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Ilyas Bin Idris pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11:45 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Seunebok Bayu Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur atau tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi sdr Udin (DPO) melalui via telepon dengan tujuan untuk meminta pekerjaan, kemudian Sdr. Udin (DPO) mengatakan bahwa ia tidak memiliki pekerjaan untuk diberikan kepada Terdakwa. Sekira pukul 19.30 wib pada saat Terdakwa berada di warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Sdr. Udin (DPO) menghubungi Terdakwa melalui via telepon untuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu kepada pembeli yang berminat lalu Terdakwa menyetujui pekerjaan yang ditawarkan Sdr. Udin (DPO) kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.30 wib sdr. Udin (DPO) menghubungi Terdakwa melalui via telepon menyuruh Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Desa Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Bahwa terhadap pekerjaan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut sdr. Udin (DPO) memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun yang telah Terdakwa terima sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening Terdakwa dan sisanya akan diberikan oleh Sdr. Udin (DPO) apabila pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan.

- Bahwa sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pergi ke Desa Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan Nopol BL 6149 DBH milik Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut. Sesampainya di lokasi yang dimaksud Terdakwa menghubungi sdr. Udin (DPO) melalui via telepon dan mengatakan jika Terdakwa sudah tiba dilokasi tersebut kemudian tidak lama datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berjalan kaki yang langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu setelah menerima 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan tisu tersebut Terdakwa langsung pergi menuju Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yang berminat. Pada saat diperjalanan sdr. Udin (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengingatkan Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yang berminat di Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib pada saat Terdakwa berada di jalan umum Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur sdr. Udin (DPO) menghubungi Terdakwa kembali untuk menunggu pembeli yang berminat mengambil Narkotika jenis sabu tersebut. Sekira pukul 11.45 wib datang petugas Kepolisian Polsek Banda Alam mengamankan Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan menggunakan tisu, 1 (satu) unit HP type android merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan NOPOL BL 6149 DBH, yang keseluruhannya di akui kepemilikannya oleh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke Mapolres Aceh Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.:3180/NNF/2024 tanggal 10 Juni Tahun 2024 dengan hasil pemeriksaan :
 - Bahwa barang bukti milik Ilyas Bin Idris berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No : 23/Pol/60026/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dilengkapi dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan hasil penimbangan atas barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 28,5 (dua puluh delapan koma lima) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ilyas Bin Idris pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11:45 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Seunebok Bayu Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur atau tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Idi



menghubungi sdr Udin (DPO) melalui via telepon dengan tujuan untuk meminta pekerjaan, kemudian Sdr. Udin (DPO) mengatakan bahwa ia tidak memiliki pekerjaan untuk diberikan kepada Terdakwa. Sekira pukul 19.30 wib pada saat Terdakwa berada di warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Sdr. Udin (DPO) menghubungi Terdakwa melalui via telepon untuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu kepada pembeli yang berminat lalu Terdakwa menyetujui pekerjaan yang ditawarkan Sdr. Udin (DPO) kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.30 wib sdr. Udin (DPO) menghubungi Terdakwa melalui via telepon menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Desa Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Bahwa terhadap pekerjaan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut sdr. Udin (DPO) memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun yang telah Terdakwa terima sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening Terdakwa dan sisanya akan diberikan oleh Sdr. Udin (DPO) apabila pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pergi ke Desa Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan Nopol BL 6149 DBH milik Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut. Sesampainya di lokasi yang dimaksud Terdakwa menghubungi sdr. Udin (DPO) melalui via telepon dan mengatakan jika Terdakwa sudah tiba dilokasi tersebut kemudian tidak lama datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berjalan kaki yang langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu setelah menerima 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan tisu tersebut Terdakwa langsung pergi menuju Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yang berminat. Pada saat diperjalanan sdr. Udin (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengingatkan Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yang berminat di Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib pada saat Terdakwa berada di jalan umum Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur sdr. Udin (DPO) menghubungi Terdakwa kembali untuk menunggu pembeli yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminat mengambil Narkotika jenis sabu tersebut. Sekira pukul 11.45 wib datang petugas Kepolisian Polsek Banda Alam mengamankan Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya beisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berbeda ukuran ukuran yang dilapisi dengan menggunakan tisu, 1 (satu) unit HP type android merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan NOPOL BL 6149 DBH, yang keseluruhannya di akui kepemilikannya oleh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke Mapolres Aceh Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotikan Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.:3180/NNF/2024 tanggal 10 Juni Tahun 2024 dengan hasil pemeriksaan :
 - Bahwa barang bukti milik Ilyas Bin Idris berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No : 23/Pol/60026/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dilengkapi dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan hasil penimbangan atas barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 28,5 (dua puluh delapan koma lima) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Zainuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11:45 WIB yang bertempat di Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan Saksi Mursyidi dan beberapa rekan Saksi dari Personil Polsek Banda Alam;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11:45 WIB, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang mana awalnya personil Polisi Polsek Banda Alam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan umum Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur akan ada seseorang yang melakukan transaksi jual beli Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut personil Polisi Polsek Banda Alam langsung melakukan upaya pencegahan dengan mendatangi tempat yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa. Pada saat personil Polisi Polsek Banda Alam akan mengamankan Terdakwa tersebut, Terdakwa kedapatan membuang 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkoba Jenis Sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan menggunakan tisu namun upaya yang dilakukan Terdakwa tersebut berhasil digagalkan oleh personil Polisi Polsek Banda Alam;
- Bahwa, kemudian Saksi dan Saksi Mursyidi dan beberapa rekan Saksi dari Personil Polsek Banda Alam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan atas hal tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkoba yang diduga Jenis Sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan menggunakan tisu, 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BL 6149 DBH;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik teman Terdakwa yang bernama Udin yang mana Udin memerintahkan Terdakwa untuk memberikan dan/atau mengantarkan Narkoba Jenis Sabu tersebut kepada pembeli yang berminat dan Terdakwa kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa diperintahkan untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang berada di Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah dari Udin berupa sejumlah uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun yang telah Terdakwa terima adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan diberikan oleh Udin apabila pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dan atau dilindungi oleh undang-undang atau hukum yang sah untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai mengedarkan atau menjual narkoba diduga jenis sabu kepada orang lain dan atau mempergunakan untuk dirinya sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa;

2. **Mursyidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11:45 WIB yang bertempat di Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan Saksi Zainuddin dan beberapa rekan Saksi dari Personil Polsek Banda Alam;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11:45 WIB, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang mana awalnya personil Polisi Polsek Banda Alam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan umum Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur akan ada seseorang yang melakukan transaksi jual beli Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut personil Polisi Polsek Banda Alam langsung melakukan upaya pencegahan dengan mendatangi tempat yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa. Pada saat personil Polisi Polsek Banda Alam akan mengamankan Terdakwa tersebut, Terdakwa kedapatan membuang 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkoba Jenis Sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan menggunakan tisu namun upaya yang dilakukan Terdakwa tersebut berhasil digagalkan oleh personil Polisi Polsek Banda Alam;
- Bahwa, kemudian Saksi dan Saksi Zainuddin dan beberapa rekan Saksi dari Personil Polsek Banda Alam melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan atas hal tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang diduga Jenis Sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan menggunakan tisu, 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BL 6149 DBH;

- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik teman Terdakwa yang bernama Udin yang mana Udin memerintahkan Terdakwa untuk memberikan dan/atau mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada pembeli yang berminat dan Terdakwa kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa diperintahkan untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang berada di Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Terdakwa mendapatkan upah dari Udin berupa sejumlah uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun yang telah Terdakwa terima adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan diberikan oleh Udin apabila pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dan atau dilindungi oleh undang-undang atau hukum yang sah untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai mengedarkan atau menjual narkotika diduga jenis sabu kepada orang lain dan atau mempergunakan untuk dirinya sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.:3180/NNF/2024 tanggal 10 Juni Tahun 2024 dengan hasil pemeriksaan:
 - Bahwa barang bukti milik **Ilyas Bin Idris** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No : 23/Pol/60026/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dilengkapi dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan hasil penimbangan atas barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket plastik bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 28,5 (dua puluh delapan koma lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11:45 WIB karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Seunebok Bayu, Kabupaten Banda Alam, Kecamatan Aceh Timur dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Zainuddin, Saksi Mursyidi dan Personil Polsek Banda Alam dikarenakan ia memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga Jenis Sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan menggunakan tisu, 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BL 6149 DBH;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa yang bernama Udin;
- Bahwa, pada awal mulanya hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15:00 WIB yang mana pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di rumah dan Terdakwa menghubungi Udin via telepon dengan tujuan untuk meminta sebuah pekerjaan dari Udin, kemudian Udin mengatakan bahwa ia tidak memiliki pekerjaan yang dapat diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, sekira pukul 19:30 WIB pada saat Terdakwa berada di warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Udin menghubungi Terdakwa via telepon dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu untuk diberikan kepada pembeli yang berminat dan Terdakwa menyetujui pekerjaan yang ditawarkan Udin kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09:30 WIB, Udin menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di Desa Uram Jalan, Kecamatan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, kemudian sekira pukul 10:00 WIB Terdakwa pergi ke tempat yang diarahkan oleh Udin untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario warna biru milik Terdakwa.;

- Bahwa, setelah sampai di jalan umum Desa Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa menghubungi Udin melalui telepon dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di tempat yang diperintahkan oleh Udin yang mana tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berjalan kaki dan langsung memberikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah menerima 1 (satu) buah plastik putih bening yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan menggunakan tisu tersebut, Terdakwa langsung pergi dan bergegas menuju ke Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada pembeli yang berminat;
- Bahwa, pada saat Terdakwa sedang berada di jalan untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut, Udin menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk kembali mengingatkan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada pembeli yang berminat di Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, dari hasil pengantaran narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa diberikan upah sejumlah uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun yang telah Terdakwa terima adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening Terdakwa dan sisanya akan diberikan oleh Udin apabila pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa, sekira pukul 11:45 WIB Terdakwa melihat beberapa orang Polisi yang datang menghampiri Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa merasa takut dan panik Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan menggunakan tisu tersebut ke tanah namun upaya yang Terdakwa lakukan berhasil digagalkan oleh petugas Polisi dan petugas Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Banda Alam;
- Bahwa, sekira pukul 15:00 WIB petugas Polisi Personil Satresnarkoba Polres Aceh Timur datang dan menjemput Terdakwa serta membawa Terdakwa ke

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satresnarkoba Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki/memegang surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini untuk menerima, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I yaitu narkotika jenis sabu dan perbuatannya tersebut salah serta tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan menggunakan tisu dengan berat netto 28,5 (dua puluh delapan koma lima) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Oppo warna merah dengan nomor Handphone : 082273819355, IMEI-1 : 867759055685575, IMEI-2 : 867759055685583;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BL 6149 DBH, nomor rangka : MH1JMD110NK045193, nomor mesin : JMD1E1045408;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11:45 WIB karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Seunebok Bayu, Kabupaten Banda Alam, Kecamatan Aceh Timur dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Zainuddin, Saksi Mursyidi dan Personil Polsek Banda Alam dikarenakan ia memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika yag diduga Jenis Sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan menggunakan tisu, 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BL 6149 DBH;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa yang bernama Udin;
- Bahwa, pada awal mulanya hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15:00 WIB yang mana pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan Terdakwa menghubungi Udin via telepon dengan tujuan untuk meminta sebuah pekerjaan dari Udin, kemudian Udin mengatakan bahwa ia tidak memiliki pekerjaan yang dapat diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa, sekira pukul 19:30 WIB pada saat Terdakwa berada di warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Udin menghubungi Terdakwa via telepon dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu untuk diberikan kepada pembeli yang berminat dan Terdakwa menyetujui pekerjaan yang ditawarkan Udin kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09:30 WIB, Udin menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di Desa Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, kemudian sekira pukul 10:00 WIB Terdakwa pergi ke tempat yang diarahkan oleh Udin untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa, setelah sampai di jalan umum Desa Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa menghubungi Udin melalui telepon dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di tempat yang diperintahkan oleh Udin yang mana tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berjalan kaki dan langsung memberikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah menerima 1 (satu) buah plastik putih bening yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan menggunakan tisu tersebut, Terdakwa langsung pergi dan bergegas menuju ke Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada pembeli yang berminat;
- Bahwa, pada saat Terdakwa sedang berada di jalan untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut, Udin menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk kembali mengingatkan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada pembeli yang berminat di Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, dari hasil pengantaran narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa diberikan upah sejumlah uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun yang telah Terdakwa terima adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan sisanya akan diberikan oleh Udin apabila pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan;

- Bahwa, sekira pukul 11:45 WIB Terdakwa melihat beberapa orang Polisi yang datang menghampiri Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa merasa takut dan panik Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan menggunakan tisu tersebut ke tanah namun upaya yang Terdakwa lakukan berhasil digagalkan oleh petugas Polisi dan petugas Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Banda Alam;
- Bahwa, sekira pukul 15:00 WIB petugas Polisi Personil Satresnarkoba Polres Aceh Timur datang dan menjemput Terdakwa serta membawa Terdakwa ke Satresnarkoba Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki/memegang surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini untuk menerima, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I yaitu narkotika jenis sabu dan perbuatannya tersebut salah serta tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.:3180/NNF/2024 tanggal 10 Juni Tahun 2024 dengan hasil pemeriksaan:
 - Bahwa barang bukti milik **Ilyas Bin Idris** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No : 23/Pol/60026/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dilengkapi dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan hasil penimbangan atas barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 28,5 (dua puluh delapan koma lima) gram;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tentang identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun yang termuat dalam BAP Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek/pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan uraian di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa Hak Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;



Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan adanya bukti surat dan barang bukti, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni terhadap anasir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu anasir setelah majelis pertimbangan dan terbukti maka anasir lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa yang dimaksud:

- Menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi publik Indonesia lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya tidaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11:45 WIB karena Terdakwa melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Idi



penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Seunebok Bayu, Kabupaten Banda Alam, Kecamatan Aceh Timur dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Zainuddin, Saksi Mursyidi dan Personil Polsek Banda Alam dikarenakan ia memiliki narkotika jenis sabu. Pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga Jenis Sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan menggunakan tisu, 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BL 6149 DBH. Narkotika jenis sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa yang bernama Udin;

Menimbang, bahwa pada awal mulanya hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15:00 WIB yang mana pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di rumah dan Terdakwa menghubungi Udin via telepon dengan tujuan untuk meminta sebuah pekerjaan dari Udin, kemudian Udin mengatakan bahwa ia tidak memiliki pekerjaan yang dapat diberikan kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 19:30 WIB pada saat Terdakwa berada di warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Udin menghubungi Terdakwa via telepon dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu untuk diberikan kepada pembeli yang berminat dan Terdakwa menyetujui pekerjaan yang ditawarkan Udin kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09:30 WIB, Udin menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di Desa Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, kemudian sekira pukul 10:00 WIB Terdakwa pergi ke tempat yang diarahkan oleh Udin untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario warna biru milik Terdakwa. Setelah sampai di jalan umum Desa Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa menghubungi Udin melalui telepon dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di tempat yang diperintahkan oleh Udin yang mana tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berjalan kaki dan langsung memberikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima 1 (satu) buah plastik putih bening yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan menggunakan tisu tersebut, Terdakwa langsung pergi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas menuju ke Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada pembeli yang berminat, pada saat Terdakwa sedang berada di jalan untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut, Udin menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk kembali mengingatkan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada pembeli yang berminat di Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Dari hasil pengantaran narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa diberikan upah sejumlah uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun yang telah Terdakwa terima adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening Terdakwa dan sisanya akan diberikan oleh Udin apabila pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11:45 WIB Terdakwa melihat beberapa orang Polisi yang datang menghampiri Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa merasa takut dan panik Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan menggunakan tisu tersebut ke tanah namun upaya yang Terdakwa lakukan berhasil digagalkan oleh petugas Polisi dan petugas Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Banda Alam. Kemudian sekira pukul 15:00 WIB petugas Polisi Personil Satresnarkoba Polres Aceh Timur datang dan menjemput Terdakwa serta membawa Terdakwa ke Satresnarkoba Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki/memegang surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini untuk menerima, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I yaitu narkotika jenis sabu dan perbuatannya tersebut salah serta tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah menjadi orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu yang mana sebelumnya Terdakwa diperintahkan oleh Udin dan apabila berhasil maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa dapatkan setelah berhasil mengantarkan narkotika jenis sbau tersebut kepada orang yang akan membelinya, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam unsur menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menjadi perantara dalam jual beli, telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.:3180/NNF/2024 tanggal 10 Juni Tahun 2024 dengan hasil pemeriksaan:

- Bahwa barang bukti milik **Ilyas Bin Idris** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No : 23/Pol/60026/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dilengkapi dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan hasil penimbangan atas barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket plastik bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 28,5 (dua puluh delapan koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudian barang bukti tersebut ditimbang dan beratnya melebihi 5 gram, sehingga menurut Majelis Hakim unsur delik Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, kemudian Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan menggunakan tisu dengan berat netto 28,5 (dua puluh delapan koma lima) gram, 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Oppo warna merah dengan nomor Handphone : 082273819355, IMEI-1 : 867759055685575, IMEI-2 : 867759055685583, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BL 6149 DBH, nomor rangka : MH1JMD110NK045193, nomor mesin : JMD1E1045408, yang mana barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan menghambat program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilyas Bin Idris** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu berbeda ukuran yang dilapisi dengan menggunakan tisu dengan berat netto 28,5 (dua puluh delapan koma lima) gram;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Type Android Merk Oppo warna merah dengan nomor Handphone : 082273819355, IMEI-1 : 867759055685575, IMEI-2 : 867759055685583;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi BL 6149 DBH, nomor rangka : MH1JMD110NK045193, nomor mesin : JMD1E1045408;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Dikdik Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zaki Anwar, S.H., dan Reza Bastira Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh M. Iqbal Zakwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,
Zaki Anwar, S.H.

Dto,
Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Dto,
Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,
Erlis, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Idi